



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS ARDINATA Bin RISMAN;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu No. 10 RT 003 RW 003 Kelurahan
Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Eka Hadi Putra, S.H., Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., semua Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang beralamat di Jln Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor 35/SK/PID/VI/2024/PN Pyh pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pyh tertanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pyh tertanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di



persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Aris Ardinata Bin Risman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Aris Ardinata Bin Risman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam dikembalikan kepada saksi Firdaus
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);**

Setelah membaca dan mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur *mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena bukan Terdakwa yang masuk mengambil barang-barang milik saksi Firdaus ke dalam gudang dan dalam kamar di rumah makan saksi Firdaus dan Terdakwa juga tidak ikut serta menguasai barang tersebut secara melawan hak dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau memohon Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, serta telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aris Ardinata Bin Risman bersama Rudi (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan desember 2023 bertempat Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Saung Salero 757 Jl. Diponogoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Aris Ardinta bersama Rudi (DPO) datang ke rumah makan saung Salero 757 Jl. Diponogoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat milik saksi Firdaus dengan menggunakan sepeda motor milik Rudi (DPO), lalu Pgl. Rudi (DPO) masuk ke dalam rumah makan, sedangkan tugas terdakwa Aris menunggu di atas motor di pinggir jalan untuk berjaga-jaga, selanjutnya Pgl. Rudi (DPO) masuk ke lantai dasar rumah makan, kemudian Pgl. Rudi (DPO) merusak kunci gembok pintu gudang rumah makan, hingga rusak dan tidak bisa dipergunakan kembali, lalu Pgl. Rudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam, 2 (dua) buah kompor gas, 4 (empat) buah tabung gas kg dan 4 (empat) karung beras 10 kg, lalu Pgl. Rudi (DPO) pergi ke dalam kamar tidur yang berada sebelah gudang, Pgl. Rudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Speaker, 2 (dua) buah Jaket. Setelah itu Pgl. Rudi memasukkan beberapa barang kedalam karung untuk diserahkan kepada terdakwa Aris.

Bahwa barang yang diserahkan Pgl. Rudi (DPO) pada saat itu kepada terdakwa berupa 2 (dua) karung beras 25 kg, dan satu buah karung yang berisikan barang berupa tabung gas 3 kg sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) kompor gas rina. Lalu pgl. Rudi (DPO) meminta terdakwa untuk membawa pulang barang-barang itu ke rumah terdakwa. Sedangkan Pgl. Rudi (DPO) terdakwa tinggal disekitar lokasi RM Saung Salero, sekitar 20 menit kemudian terdakwa kembali untuk menjemput Pgl. Rudi di sekitar lokasi rumah makan saung salero.

Bahwa di rumah terdakwa, dibagi hasil curian berupa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit speaker aktif, sedangkan Pgl. Rudi mendapatkan Beras, tabung gas 3kg. untuk 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai terdakwa jual kepada tetangga seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang penjualan dibagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jatah Pgl. Rudi dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara lain, kemudian dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam milik saksi Firdaus, untuk 1 (satu) unit speaker aktif sudah tidak ada lagi berada di dalam rumah terdakwa. Terdakwa mengakui kepada petugas 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam diambil dari Rumah Makan Saung Salero, bersama Pgl. Rudi (DPO). atas perbuatan terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) saksi Firdaus pemilik Rumah Makan Saung Salero menderita kerugian sebesar \pm Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Firdaus Pgl. Daus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik saksi di rumah makan Saung Salero milik saksi yang setelah Terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang di rumah makan Saung Salero milik saksi yang terletak di Jl. Diponogoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh hilang setelah mendapatkan laporan dari karyawan saksi yang bernama Panji Maulanda pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB sehabis magrib, dimana saat itu karyawan saksi yang bernama Idatil Fitri Pgl. Itin menyuruh keponakannya yang bernama Irfan Gusriandi Febriansyah untuk hendak menghidupkan lampu rumah makan milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Irfan Gusriandi Febriansyah akan menghidupkan lampu di rumah makan tersebut kemudian ia melihat pintu gudang di rumah makan milik saksi tersebut sudah rusak;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas ke rumah makan Saung Salero milik saksi dan saksi melihat bahwa engsel pintu gudang tersebut rusak namun gembok masih ada dan setelah saksi periksa memang ada barang-barang milik saksi yang ada di warung tersebut hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah *rice cooker* merk Miyako, 2 (dua) buah kompor merk Rinai, 4 (empat) buah tabung gas 3 kilogram, 4 (empat) karung beras 10 kilogram, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC dan 2 (dua) helai jaket sweater;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi meletakkan barang-barang tersebut di dalam gudang Rumah Makan Saung Salero milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menjaga Rumah Makan karena saat itu sedang libur dan hanya dijaga pada malam hari saja;
- Bahwa yang sebelumnya menjaga Rumah Makan tersebut pada malam ahri sebelum kejadian adalah Saksi Irfan Gusriandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pihak kepolisian akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah *rice cooker* Miyako milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang milik saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan saksi dan istri membeli barang-barang tersebut namun seingat saksi, istri saksi membeli 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako dan 2 (dua) buah kompor merek Rinai tersebut di toko grosir di daerah Baso, Kabupaten Agam sebelum akan membuka usaha Rumah Makan Saung Salero dimana kami baru membuka usaha Rumah Makan Saung Salero pada tanggal 11 Mei 2023. Kami membeli 4 (empat) karung beras 10 kg pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di Heler Usaha Bersama, dan kami membeli 4 (empat) buah tabung gas 3 kg di daerah Pangkalan. Saya membeli 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif merek GMC di Bukittinggi seharga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sepaket;

- Bahwa 2 (dua) buah kompor merk Rinai milik saksi yang hilang bersama dengan regulatornya;
- Bahwa rumah makan Saung Salero milik saksi terakhir beroperasi sebelum kejadian tersebut yakni pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mempekerjakan tukang masak di antaranya Saksi Idatil Fitri dan Saksi Siti Hajis;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang-barang perkakas seperti obeng dan tang pada saat saksi pergi ke Rumah Makan Saung Salero untuk mengecek keadaan rumah makan setelah mengetahui kejadian kehilangan;
- Bahwa rumah makan Saung Salero milik saksi berada di pinggir jalan raya Bypass dengan posisi memanjang yang terdiri dari 2 (dua) lantai dimana lantai dua rumah makan yang sejajar dengan jalan raya, terdapat tangga untuk turun ke bawah lantai satu yang terdapat gudang dan tempat tinggal saksi Siti Hajis dan keluarganya dan rumah makan tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa ada karyawan Rumah Makan yang tinggal di Rumah Makan tersebut yaitu Siti Hajis dan keluarganya;
- Bahwa saat kejadian Siti Hajis minta izin kepada saksi untuk meninggalkan rumah makan karena pulang kampung ke Sijunjung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merk Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam adalah barang milik saksi yang hilang dari gudang Rumah Makan Saung Salero dan ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa pintu gudang dan kamar yang terbuat dari triplek memiliki kunci;
- Bahwa saksi terakhir berada di Rumah Makan Saung Salero pada sore hari di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa pintu gudang dan kamar dalam keadaan terkunci saat saksi melihatnya terakhir kali dari sore hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 tersebut;
- Bahwa di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang masuk ke lantai bawah Rumah Makan Saung Salero dan mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa bersama temannya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian mengatakan pelakunya ada 2 (dua) orang dan masuk ke dalam Rumah Makan Saung Salero dengan merusak kunci gembok pintu gudang Rumah Makan yang dilakukan pelaku pada siang hari;
- Bahwa Saksi Irfan Gusriandi meninggalkan rumah makan Saung Salero pada pukul 08.00 WIB di tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian pada saya bahwa barang-barang milik saya yang lain selain 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Idatil Fitri Pgl Itin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya barang milik Saksi Firdaus di Rumah Makan Saung Salero tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak laki-laki saksi yang bernama Panji Maulana yang menelpon saksi mengatakan pada saksi bahwa ketika ia ingin menghidupkan lampu di rumah makan milik saksi Firdaus, kemudian pergi ke gudang dengan maksud untuk menghidupkan lampu gudang dan saat itu menemukan engsel pintu masuk ke dalam gudang dalam keadaan rusak dan gembok pintu kamar yang berada di samping gudang sudah tidak ada dan barang-barang milik Saksi Firdaus yang berada di dalam gudang tersebut sudah tidak ada dan barang yang berada di dalam kamar juga tidak ada;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam perjalanan dari kampung saksi untuk kembali ke Payakumbuh;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon saksi Firdaus;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang masak di Rumah Makan Saung Salero karyawan saksi Firdaus;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali berada di Rumah Makan Saung Salero pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan kemudian saksi meminta izin pada saksi Firdaus untuk pulang ke kampung saksi karena pada tanggal 25 Desember 2023 Rumah Makan Saung Salero tutup tidak beroperasi;
- Bahwa setiap harinya Rumah Makan Saung Salero ditinggali oleh rekan saksi yaitu Saksi Sitol Hajis dan keluarganya, namun pada saat itu Saksi Sitol Hajis meminta izin pulang kampung, dan saksi meminta keponakan saksi yakni saksi Irfan Gusriandi untuk tidur di Rumah Makan Saung Salero selama Saksi Sitol Hajis pulang kampung ke Sijunjung;
- Bahwa pada malam tanggal 24 Desember 2023, yang tidur di rumah makan tersebut adalah saksi Irfan Gusriandi bersama teman-temannya dan baru pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 08.00 WIB;
- Bahwa Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus berada di pinggir jalan raya bypass di depan SPBE, mudah dikunjungi oleh umum namun tidak memiliki pagar;
- Bahwa Rumah makan tersebut memiliki 2 (dua) lantai dimana lantai atas untuk rumah makan yang melayani pengunjung yang sejajar dengan jalan raya sedangkan di samping rumah makan ada tangga ke bawah menuju musala, gudang dan kamar tempat tinggal saksi Sitol Hajis;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako, 2 (dua) buah kompor merek Rinai, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg, 4 (empat) karung beras 10 kg, 1 (satu) unit *speaker* aktif merek GMC, dan 2 (dua) helai jaket sweater;
- Bahwa rumah makan tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa tidak ada barang di lantai atas rumah makan yang hilang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam adalah barang milik Saksi Firdaus yang hilang dari gudang Rumah Makan Saung Salero;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang diduga mengambil barang-barang di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus yang salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Sital Hajis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya beberapa barang milik Saksi Firdaus di Rumah Makan Saung Salero tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak laki-laki Saksi Idatil Fitri yang bernama Panji Maulana Putra menelpon saksi mengatakan bahwa ketika ia ingin menghidupkan lampu di Rumah Makan Saung Salero milik saksi Firdaus kemudian pergi ke gudang dan menemukan engsel pintu masuk ke dalam gudang dalam keadaan rusak dan gembok pintu kamar yang berada di samping gudang sudah tidak ada dan barang-barang milik Saksi Firdaus yang berada di dalam gudang tersebut sudah tidak ada dan barang-barang yang berada di dalam kamar juga tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon saksi Firdaus;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang masak di Rumah Makan Saung Salero;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kampung di Sijunjung karena saksi meminta izin pada saksi Firdaus untuk pulang kampung;
- Bahwa setiap hari saksi dan keluarga saksi tinggal di Rumah Makan Saung Salero namun pada tanggal 24 Desember 2023 saksi meminta ijin pulang ke kampung;
- Bahwa selama saksi pulang kampung yang tinggal di Rumah Makan Saung Salero adalah saksi Irfan Gusriandi namun siang hari ia pulang ke rumahnya di Payolansek;
- Bahwa pada malam tanggal 24 Desember 2024 yang tidur di Rumah Makan Saung Salero adalah saksi Irfan Gusriandi dan ia baru pulang ke rumahnya pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus berada di pinggir jalan raya bypass, di depan SPBE, mudah dikunjungi oleh umum dan



namun tidak memiliki pagar. Rumah makan memiliki 2 (dua) lantai dimana lantai atas untuk rumah makan yang melayani pengunjung yang sejajar dengan jalan raya sedangkan di samping rumah makan ada tangga menuju musala, gudang dan kamar tempat tinggal saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako, 2 (dua) buah kompor merek Rinai, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg, 4 (empat) karung beras 10 kg, 1 (satu) unit *speaker* aktif merek GMC, dan 2 (dua) helai jaket sweater;
- Bahwa Rumah Makan tersebut tidak dilengkapi dengan cctv;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam adalah barang milik saksi Firdaus yang hilang dari gudang Rumah Makan Saung Salero;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Irfan Gusriandi Febriansyah Pgl. Irfan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya beberapa barang milik Saksi Firdaus di Rumah Makan Saung Salero;
- Bahwa terjadinya baru saksi ketahui pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat saksi baru pulang ke rumah saksi, kemudian saksi ditelepon oleh Pgl. Beni menyampaikan bahwa barang-barang yang berada di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus telah hilang, Pgl. Beni menyampaikan pada saksi karena sebelumnya saksi dan Pgl. Beni menginap di Rumah Makan Saung Salero;
- Bahwa saksi menginap di Rumah Makan Saung Salero karena dimintai tolong oleh tante saksi yang bernama Idatil Fitri yang merupakan karyawan di Rumah Makan Saung Salero karena ia pulang kampung;
- Bahwa saksi menginap pada malam tanggal 24 Desember 2023 dan baru pulang ke rumah saksi di Payolansek tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah makan saksi menggembok pintu gudang Rumah Makan Saung Salero dan menggembok pintu kamar di sebelah gudang dikarenakan pada hari itu Rumah Makan Saung Salero tidak beroperasi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa ada orang yang mengambil barang-barang dari Rumah Makan Saung Salero adalah Panji Maulana yang merupakan anak dari Idatil Fitri dimana Panji mengetahuinya saat akan menghidupkan lampu rumah makan dan melihat kunci pintu gudang sudah rusak;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako, 2 (dua) buah kompor merek Rinai, 4 (empat) buah tabung gas 3 kg, 4 (empat) karung beras 10 kg, 1 (satu) unit *speaker* aktif merek GMC, dan 2 (dua) helai jaket sweater;
- Bahwa saksi tidak selalu menginap di Rumah Makan Saung Salero tersebut, saksi menginap di sana karena pada saat itu dimintai tolong oleh tante saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi segera ke Rumah Makan Saung Salero dan melihat engsel pintu gudang dan pintu kamar sudah rusak;
- Bahwa Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus berada di pinggir jalan raya bypass, di depan SPBE, mudah dikunjungi oleh umum dan namun tidak memiliki pagar. Rumah makan memiliki 2 (dua) lantai dimana lantai atas untuk rumah makan yang melayani pengunjung yang sejajar dengan jalan raya sedangkan di samping rumah makan ada tangga menuju musala, gudang dan kamar tempat tinggal Sital Hajis;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Firdaus sebagai pemilik Rumah Makan Saung Salero akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023, saksi, Beni Saputra, Viki Adriyan, dan Pgl Jefri menginap di Rumah Makan Saung Salero dan tanggal 25 Desember 2023 juga keluar dari Rumah Makan Saung Salero secara bersama-sama dan saat itu saksi pulang dengan berboncengan dengan Viki Adriyan yang merupakan abang sepupu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5. Abri Yudha Aulia Pgl. Yudha, yang mana keterangannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah di depan pejabat yang berwenang dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam pencurian di kedai kopi yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang, Aua Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Pgl. Rudi juga melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Makan Saung Salero yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa dari Rumah Makan Saung Salero, Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) mengambil 2 (dua) karung beras 25 kg, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan barang berupa tabung gas 3 kg sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) kompor gas Rinai. Lalu Pgl. Rudi (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa pulang barang-barang itu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Firdaus yaitu Terdakwa menunggu Rudi mengambil barang-barang milik Firdaus di depan warung nasi tersebut dan membantu Rudi untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa sedangkan peran Pgl. Rudi (DPO) yaitu mengambil barang-barang dan mengumpulkan barang-barang milik Firdaus di lantai dasar warung nasi tersebut kemudian mengajak Terdakwa mengambil barang-barang yang sudah Pgl. Rudi (DPO) kumpulkan di dalam karung, selanjutnya Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan dirinya menunggu di lokasi;
- Bahwa kemudian saat di rumah Pgl. Rudi (DPO) langsung membagi barang-barang tersebut dimana Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan beras ukuran 25 kilogram sebanyak 2 (dua) karung dan tabung gas ukuran 3 kilogram sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan Terdakwa mendapatkan penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



sedangkan kompor gas merek Rinnai sebanyak 1 (satu) unit mereka jual kepada tetangga Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit penghangat nasi merk Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam milik Rumah Makan Saung Salero ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan yang mengambil barang-barang di Rumah Makan Saung Salero tersebut bukanlah Terdakwa melainkan Pgl. Rudi (DPO) dan atas keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Pgl. Rudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Tanjung Pauh dan mengajak Terdakwa menemaninya ke rumah temannya di Kelurahan Talang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa pergi dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Pgl. Rudi (DPO) membonceng;
- Bahwa dalam perjalanan di tepi jalan yang ada di Kelurahan Talang, Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti dan menunggu sedangkan Pgl. Rudi (DPO) pergi menemui temannya dengan berjalan kaki;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit setelah Terdakwa menunggu Pgl. Rudi (DPO) datang dan mengatakan bahwa temannya tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Pgl. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa ke arah Ngalau Kelurahan Balai Panjang, namun saat tiba di Rumah Makan Saung Salero, Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuruni tangga menuju lantai dasar rumah makan;
- Bahwa sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Pgl. Rudi (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) karung beras ukuran 10 kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah rumah makan lalu meletakkannya di depan sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpikiran bahwa barang itu milik Pgl. Rudi (DPO) bersama temannya yang di Talang tadi;
- Bahwa kemudian Pgl. Rudi (DPO) kembali ke bawah Rumah Makan lalu keluar lagi membawa karung besar;
- Bahwa kemudian Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan Pgl. Rudi (DPO) menunggu di lokasi, lalu Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjemput Pgl. Rudi (DPO) ke lokasi dan kembali lagi ke rumah Terdakwa bersama Pgl. Rudi (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Pgl. Rudi (DPO) mengeluarkan barang-barang yang telah dibawa dalam karung tadi yang mana berupa 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) kompor gas Rinnai;
- Bahwa Pgl. Rudi (DPO) mengatakan akan membawa 2 (dua) karung beras ukuran 25 kilogram, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sedangkan 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1(satu) kompor gas merek Rinnai, Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) jual pada tetangga Terdakwa yang akrab Terdakwa panggil Bude seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut Pgl. Rudi (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Pgl. Rudi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam di rumah Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa pergunakan atau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) berada di rumah makan sampai Pgl. Rudi (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada bertanya kepada Pgl. Rudi (DPO) tentang kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut bukan milik Pgl. Rudi (DPO) adalah pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya nama pemilik barang-barang tersebut namun barang-barang tersebut memang diambil dari Rumah Makan Saung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salero yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya saat berangkat dari rumah Terdakwa, Terdakwa belum mengetahui jika tujuan Pgl. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa adalah untuk mengambil barang di Rumah Makan Saung Salero, karena pada saat di rumah, Pgl. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa hanya untuk menemaninya ke rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan Pgl. Rudi (DPO) untuk mengambil barang-barang di lantai dasar Rumah Makan Saung Salero tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam lantai dasar dari Rumah Makan Saung Salero, namun Pgl. Rudi (DPO) lah yang bolak balik sebanyak 2 (dua) kali lalu setelah itu Terdakwa disuruh Pgl. Rudi (DPO) untuk mengangkat barang0barang yang ebrada di dalam karung tersebut ke atas motor dan mengangkut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa ditangkap dalam perkara pencurian 1 (satu) set mesin penggiling kopi yang Terdakwa lakukan pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2018 dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2019 terkait dengan tindak pidana narkoba dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa keterangan di BAP yang menyatakan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan Pgl. Rudi (DPO) adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak memiliki niat untuk mengambil barang di Rumah Makan Saung Salero tersebut, Terdakwa baru mengetahui bahwa Pgl. Rudi (DPO) mengambil barang orang lain dari rumah makan tersebut pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Bude ada menanyakan pada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai tersebut dan Terdakwa mengatakan pada Bude jika pemiliknya adalah Pgl. Rudi (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Rudi (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Firdaus di Rumah Makan Saung Salero yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Desember 2023 Saksi Irfan Gusriandi menginap di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus dan kembali ke rumahnya pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang mana sebelum meninggalkan rumah makan tersebut Saksi Irfan Gusriandi menggembok pintu gudang dan pintu kamar di sebelah gudang dikarenakan pada hari itu Rumah Makan Saung Salero tidak beroperasi;
- Bahwa rumah makan Saung Salero milik saksi Firdaus tersebut berada di pinggir jalan raya bypass dengan posisi memanjang namun tidak memiliki pagar yang terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana lantai atas untuk rumah makan yang melayani pengunjung yang sejajar dengan jalan raya, di samping bagian luar rumah makan terdapat tangga untuk turun ke lantai satu yang terdapat gudang dan kamar tempat tinggal saksi Sital Hajis dan keluarganya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang Terdakwa bersama-sama Pgl. Rudi (DPO) menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Rumah Makan Saung Salero tersebut lalu Pgl. Rudi (DPO) menuruni tangga menuju lantai dasar rumah makan sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di depan rumah makan tersebut;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Pgl. Rudi datang dengan membawa 2 (dua) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram lalu kembali membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram, 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, dan 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai;
- Bahwa kemudian Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkat barang dan karung tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa sementara Pgl. Rudi (DPO) menunggu di rumah makan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya, Terdakwa kembali ke rumah makan Saung Salero untuk menjemput Pgl. Rudi (DPO) dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat di rumah Terdakwa, Pgl. Rudi (DPO) langsung membagi barang-barang tersebut dimana Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan beras ukuran 25 kilogram sebanyak 2 (dua) karung dan tabung gas ukuran 3 kilogram sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan Terdakwa mendapatkan penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, sedangkan kompor gas merek Rinnai sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) jual kepada tetangga Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB baik saksi Irfan Gusriandi maupun saksi Firdaus baru mengetahui bahwa barang-barang yang berada di Rumah Makan Saung Salero milik saksi Firdaus telah hilang dengan keadaan engsel kunci pintu gudang dan kunci pintu kamar di Rumah Makan Saung Salero tersebut sudah rusak;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Pgl. Rudi (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Firdaus;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Firdaus mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada perkara lain dalam perkara tindak pidana pencurian dan saat ini sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Aris Ardinata bin Risman sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam sub unsur Pasal ini yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya ke dalam kekuasaannya sendiri atau dapat diartikan juga dengan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa izin orang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak, sedangkan maksud dari “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki pelaku dalam sub unsur ini adalah barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun barang yang sebagiannya kepunyaan orang lain dan bagian lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada tanggal 24 Desember 2023 Saksi Irfan Gusriandi menginap di Rumah Makan Saung Salero milik Saksi Firdaus dan kembali ke rumahnya pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang mana sebelum meninggalkan rumah makan tersebut Saksi Irfan Gusriandi menggembok pintu gudang dan pintu kamar di sebelah gudang dikarenakan pada hari itu Rumah Makan Saung Salero tidak beroperasi, rumah makan Saung Salero milik saksi Firdaus tersebut berada di pinggir jalan raya bypass dengan posisi memanjang namun tidak memiliki pagar yang terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana lantai atas untuk rumah makan yang melayani pengunjung yang sejajar dengan jalan raya, di samping bagian luar rumah makan terdapat tangga untuk turun ke lantai satu yang terdapat gudang dan kamar tempat tinggal saksi Sital Hajis dan keluarganya;

Bahwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang Terdakwa bersama-sama Pgl. Rudi (DPO) menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Rumah Makan Saung Salero tersebut lalu Pgl. Rudi (DPO) menuruni tangga menuju lantai dasar rumah makan sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di depan rumah makan tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Pgl. Rudi datang dengan membawa 2 (dua) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram lalu kembali membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram, 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, dan 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai, kemudian Pgl. Rudi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkat barang dan karung tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa sementara Pgl. Rudi (DPO) menunggu di rumah makan tersebut;

Bahwa, setelah Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya, Terdakwa kembali ke rumah makan Saung Salero untuk menjemput Pgl. Rudi (DPO) dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut



merupakan perbuatan yang telah memindahkan barang berupa benda bergerak yaitu 2 (dua) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram, 1 (satu) unit penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam, 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, dan 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai yang dibawa dari Rumah Makan Saung Salero ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sehingga berpindah penguasaannya kepada Terdakwa yang setelah itu barang tersebut dapat dibawa dari tempat semula tanpa izin dari pemiliknya yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik Saksi Firdaus atau setidaknya barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur “maksud” yaitu kesengajaan sebagai maksud atau *opzet/oogmerk*, dan yang kedua adalah unsur “memiliki”, dimana maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana unsur kedua pasal ini harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur “maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau dapat dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sub unsur “secara melawan hukum” secara harafiah mempunyai arti dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan jika diartikan dan dihubungkan dalam unsur pasal ini artinya ialah tanpa hak atau *zonder eigen recht* yaitu pelaku tidak berhak atas barang atau benda tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan



untuk pemilik sebenarnya dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui dan sudah sadar barang tersebut adalah milik orang lain dan untuk mengambil barang tersebut haruslah atas izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat di rumah Terdakwa, Pgl. Rudi (DPO) langsung membagi barang-barang tersebut dimana Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan beras ukuran 25 kilogram sebanyak 2 (dua) karung dan tabung gas ukuran 3 kilogram sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan Terdakwa mendapatkan penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, sedangkan kompor gas merek Rinnai sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) jual kepada tetangga Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo* Terdakwa mengaku tidak mengetahui barang yang diambil oleh Pgl. Rudi (DPO) tersebut adalah barang milik orang lain dan hal ini juga diutarakan dalam pembelaannya melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena bukan Terdakwa yang masuk mengambil barang-barang milik saksi Firdaus ke dalam gudang dan dalam kamar di rumah makan saksi Firdaus dan Terdakwa juga tidak ikut serta menguasai barang tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHPA keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dimana dalam perkara *a quo* keterangan Saksi Abri Yudha yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara lain dimana setelah melakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Pgl. Rudi juga mengambil barang milik orang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Rumah Makan Saung Salero yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) mengambil 2 (dua) karung beras 25 kg, dan 1 (satu) buah karung yang berisikan barang berupa tabung gas 3 kg sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) kompor gas Rinai. Lalu Pgl. Rudi (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa pulang barang-barang itu ke rumah Terdakwa, dimana peran Terdakwa yaitu menunggu Pgl. Rudi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Firdaus di depan warung nasi tersebut dan membantu Pgl. Rudi (DPO) untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian saat di rumah Pgl. Rudi (DPO) langsung membagi barang-barang tersebut dimana Pgl. Rudi (DPO) mendapatkan beras ukuran 25 kilogram sebanyak 2 (dua) karung dan tabung gas ukuran 3 kilogram sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan Terdakwa mendapatkan penghangat nasi 20 liter merek Miyako MJG-201 warna *silver* kombinasi hitam sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) set speaker aktif ukuran kecil, sedangkan kompor gas merek Rinnai sebanyak 1 (satu) unit mereka jual kepada tetangga Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan baik dalam pemeriksaan Terdakwa maupun pada pledoinya Terdakwa hanya menerangkan tentang ketidaktahuannya apakah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain dan tanpa izin, namun tidak membantah atau mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu membantu Pgl. Rudi (DPO) membawa barang-barang yang diambil dari Rumah Makan Saung Salero ke rumahnya lalu menjual kompor gas merek Rinnai yang diambil dari Rumah Makan Saung Salero seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pembagian uang dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah benar telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pada proses persidangan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak cukup bukti dalam membuktikan dalilnya tersebut karena hanya berasal dari keterangannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa yang sebelumnya telah pernah dihukum dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2016 dan tahun

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



2018 seharusnya Terdakwa dapat mengetahui gerak-gerik dari Pgl. Rudi (DPO) pada saat kejadian yang melakukan pengambilan barang di Rumah Makan Saung Salero tersebut, ditambah dengan pengetahuan Terdakwa bahwa Rumah Makan Saung Salero tersebut tidak ada kaitannya dengan Pgl. Rudi (DPO) dan bukanlah milik dari Pgl. Rudi (DPO) lalu kemudian melihat Pgl. Rudi (DPO) membawa 2 (dua) buah karung beras dan 1 (satu) karung besar yang berisikan barang-barang seperti kompor, penghangat nasi dan lainnya lalu menyuruh Terdakwa untuk membawanya ke rumah Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa dapat langsung mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Pgl. Rudi (DPO) atau setidaknya mencurigai bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain, namun yang dilakukan Terdakwa tidaklah menanyakan hal tersebut dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa lalu berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan langsung menjual 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai ke tetangganya dengan mengatakan bahwa itu adalah milik Pgl. Rudi (DPO), sehingga berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan suatu petunjuk bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa mulai dari mengantar Pgl. Rudi (DPO) ke Rumah Makan Saung Salero, menunggu Pgl. Rudi (DPO) sampai dengan Pgl. Rudi (DPO) membawa barang-barang dari Rumah Makan Saung Salero ke Terdakwa, membantu Pgl. Rudi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa lalu menjual salah satu dari barang tersebut dan mendapatkan hasil dari penjualan tersebut adalah dilakukan dengan kehendak dan niat yang sama dengan Pgl. Rudi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur kedua “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, yang mana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) dilakukan dengan suatu usaha terlebih dahulu dengan membawa barang-barang tersebut dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa, lalu kemudian barang berupa 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai tersebut dijual kepada orang lain dan telah dinikmati hasilnya, hal ini telah cukup menunjukkan adanya suatu maksud dan kehendak untuk memiliki, yang mana yang berhak melakukan perbuatan menjual atau pengalihan hak suatu barang adalah si pemilik dari barang tersebut, namun Terdakwa melakukan perbuatan menjual tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Firdaus, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan klasifikasi yaitu “pencurian” telah terbukti;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 1989: 44-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Firdaus di Rumah Makan Saung Salero tersebut Terdakwa dan Pgl. Rudi (DPO) mempunyai peran masing-masing, dimana Pgl. Rudi (DPO) berperan masuk ke dalam Rumah Makan Saung Salero, mengambil dan mengumpulkan barang-barang milik saksi Firdaus ke dalam karung, kemudian menyuruh Terdakwa membawa barang-barang yang sudah dikumpulkan di dalam karung tersebut ke atas sepeda motor dan mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa. Sedangkan Terdakwa berperan mengantar dan menunggu Pgl. Rudi (DPO) di depan Rumah Makan Saung Salero milik saksi Firdaus dan membantu Pgl. Rudi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa lalu menjualkan salah satu dari barang yang diambil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan kehendak dan niat yang sama dengan Pgl. Rudi (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa telah menyadari bahwa mereka bekerja sama pada saat melakukan perbuatan dan menghendaki secara sadar untuk bekerja sama membawa barang-barang milik Saksi Firdaus tersebut, sehingga perbuatan tersebut berhasil dilakukan dikarenakan peran masing-masing yang berhubungan satu sama lain untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuai dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Gusriandi yang menyatakan bahwa pada saat sebelum meninggalkan rumah makan Saung Salero pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi menggembok pintu gudang dan kamar di sebelah gudang dikarenakan pada hari itu Rumah Makan Saung Salero tidak beroperasi, dimana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Firdaus dimana ia meletakkan barang-barang yang hilang tersebut di dalam gudang Rumah Makan Saung Salero, lalu berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya yang menyatakan pada saat diketahui adanya barang-barang di Rumah Makan Saung Salero milik saksi Firdaus hilang, kondisi Rumah Makan Saung Salero tersebut yaitu engsel pintu gudang rusak namun gembok masih ada pada engsel tersebut, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa untuk dapat mengambil atau menuju barang-barang yang diambil pada perkara *a quo* harus dengan cara memasuki gudang tersebut yang mana berdasarkan faktanya kondisi pintu gudang tersebut telah rusak pada bagian engsel, oleh karena itu Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa dalam melakukan perbuatannya untuk menuju barang yang diambil dalam perkara *a quo* Pgl. Rudi (DPO) telah membobol pintu gudang yang digembok tersebut dengan cara merusak engselnya sehingga pintu dapat dibuka;

Menimbang, bahwa meskipun yang melakukan pengrusakan pada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah Pgl. Rudi (DPO) namun sebagaimana pertimbangan unsur ke-3 dan ke-4, telah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan Pgl. Rudi (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Firdaus tersebut sehingga telah terbukti unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Pgl. Rudi (DPO) yang dimaksudkan untuk mengambil barang-barang dalam perkara *a quo* juga sejalan dengan niat dan kehendak dari Terdakwa dan perbuatan Pgl. Rudi (DPO) tersebut dapat dianggap menjadi satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa dengan masing-masing pembagian perannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa sedang menjalani masa hukuman berupa pidana penjara pada perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam adalah barang yang diambil dari Rumah Makan Saung Salero milik saksi Firdaus dan berdasarkan fakta hukum di persidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Firdaus, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Niat awal perbuatan bukanlah dari Terdakwa melainkan dari Pgl. Rudi (DPO);
- Keuntungan Terdakwa hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak sebanyak Pgl. Rudi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Ardinata bin Risman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit penghangat nasi merek Miyako MJG-201 warna silver kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Firdaus;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN.Pyh.